

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia diberkahi kekayaan alam yang berlimpah, baik di darat, perairan maupun di udara, yang merupakan aset terbesar bagi pembangunan nasional di segala bidang. Aset terbesar sumber daya alam tersebut harus dilestarikan, dilindungi, dipelihara, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia¹. Sumber daya hayati merupakan sasaran praktis dari kegiatan-kegiatan yang merujuk pada prinsip konservasi keanekaragaman hayati. Sumber daya hayati memiliki dua sifat penting, yang secara terpadu membedakannya dengan sumber daya yang tidak hidup. Sumber daya hayati dapat di perbaharui bila dikonservasi, dan dapat rusak (punah) apabila tidak di konservasi.² Sumber daya hayati yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai pembentukan lingkungan hidup,³ yang kehadirannya tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peran penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi⁴. Oleh karena itu sumber daya alam merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan upaya perlindungan dan pemanfaatan

¹Lihat Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

²<http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=ebook&code=klh&view=yes&id=1542> diakses pada 20 Oktober 2023 Jam 22.40 Wit.

³ Pasal 1 angka 1 UU no 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

⁴Daud Silalahi. Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Indonesia. Penerbit CV Keni Media, Bandung, 2015. Hlm 79.

Berkenaan dengan upaya pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan sumber daya alam tidak terlepas dari peran negara sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD tahun 1945 bahwa “*Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”;⁵ yang artinya negara dibebani tanggungjawab atau berkewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam baik di darat, perairan maupun udara. Agar negara dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatas maka negara membutuhkan dasar legitimasi berupa instrumen hukum dalam melaksanakan upaya pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan sumber daya alam tersebut, hal ini didasarkan pada pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”⁶ bahwa setiap tindakan baik negara maupun warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku (*hukum positif*). Perubahan-perubahan yang menyangkut aspek-aspek pemerintahan, perkembangan kependudukan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan keberhasilan pembangunan pada saat ini menghendaki peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional sesuai dengan aspirasi bangsa indonesia.⁷

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, sebagai salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh negara untuk melaksanakan upaya-upaya tersebut. Pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan sasaran dari

⁵Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945

⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945

⁷ Lihat Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang-undang ini terlebih pada upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya alam khususnya pada satwa.

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.⁸ Pentingnya pelestarian dan perlindungan terhadap satwa terutama satwa lindung di lakukan untuk mencegah terjadi kepunahan pada satwa lindung tersebut karena jika terjadi perburuan liar, maka secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya kualitas ekosistem di luar hutan. Ketika semakin banyak manusia yang melakukan perburuan pada hutan tertentu, akhirnya membuat sebuah ruang yang digunakan untuk transportasi baru. Lama kelamaan area untuk transportasi semakin luas dan hutan semakin sempit. Bahkan jika terjadi kepunahan satu spesies satwa lindung maka terdapat konsumen yang hilang dalam rantai makan. Pada akhirnya dapat merugikan manusia, Seperti ular yang diburu, maka populasi tikus yang memakan padi semakin banyak. Sehingga banyak petani mengalami gagal panen dan akhirnya kekurangan padi akan melanda.⁹

Ketentuan tentang perlindungan satwa liar, diancam dengan pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Pidana tersebut dipandang perlu karena rusaknya atau punahnya salah satu unsur sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi. Peran masyarakat diarahkan dan digerakan oleh pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil. Untuk itu, pemerintah wajib meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi, maka pengelolaan konservasi

⁸Pasal 1 angka (5) UU no 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

⁹<https://kumparan.com/berita-update/5-dampak-dari-pemburuan-hewan-liar-bagi-makhluk-hidup-1wIuEq91IHZ/full> diakses pada 20 Oktober 2023 Jam 21.55 Wit.

sumber daya alam perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (disingkat Balai KSDA atau BKSDA) adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. BKSDA Maluku berfungsi Melindungi dan memelihara proses ekologis esensial dan sistem penyangga kehidupan. Mengawetkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian.¹⁰

Saat penulis melakukan observasi tampaknya petugas KSDA belum maksimal melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diatur oleh UU dan peraturan yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan bidang-bidangnya dan kewenangan masing-masing, contohnya satwa yang berjenis aves atau burung, jika tidak dilakukan upaya perlindungan dan pengontrolan intensif oleh KSDA maka akan segera punah,¹¹ Menjadi salah satu fakta yang penulis temukan dalam pra penelitian petugas KSDA Maluku Seksi Konservasi Wilayah I Ternate yang kurang tegas dan kurang konsisten dengan tanggungjawab sehingga menyebabkan terjadinya kelemahan proses penegak hukum dalam Tindak Pidana Konservasi Wilayah I Ternate khususnya di Maluku Utara.

¹⁰ <https://bksdamaluku.org/visi-dan-misi-bksda-maluku/> diakses pada 20 Oktober 2023 Jam 21.45 Wit.

¹¹ Hasil wawancara Pra penelitian bersama Masyarakat Desa. Barataku, Kec. Galela Utara, Kab. Halmahera Utara.

Berdasarkan data yang penulis temukan dalam pra penelitian sejak lima tahun terakhir, proses transaksi satwa lindung masih terjadi dalam masyarakat bahkan tercatat dari tahun 2016-2020 dengan jumlah burung sitaan: kakatua putih (128), kasturi ternate (139), nuri bayan maluku (273), dan nuri kalung-ungu (17) yang ditangani oleh BKSDA maluku seksi konservasi waialayah I ternate.¹² Angka kejahatan terhadap satwa lindung ini akan terus bertambah jika BKSDA maluku seksi konservasi wilayah I ternate tidak menaruh perhatian serius terhadap permasalahan.

Penulis dalam hal melihat ketidaksesuaian perlindungan Hukum terhadap satwa lindung yang ada di Maluku Utara, yang meyebabkan burung kasturi ternate (*Lorius Garrulus*), dan kakatua putih (*Cacatua Alba*) berkurang dan pada akhirnya keseimbangan ekosistem akan terganggu.

Inilah alasan mendasar yang sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian ilmiah lebih lanjut dengan judul **“Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perniagaan Satwa Lindung jenis Kasturi Ternate (*Lorius Garrulus*), dan Kakatua Putih (*Cacatua Alba*)”**.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam proposal ini yaitu:

¹²Wawancara bersama Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Ternate, bapak Abas Urasan S. Hut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perniagaan Satwa Lindung jenis Kasturi Ternate (*Lorius Garrulus*), dan Kakatua Putih (*Cacatua Alba*)?
2. Fakrot-faktor apakah yang mempengaruhi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perniagaan Satwa Lindung jenis Kasturi Ternate (*Lorius Garrulus*), dan Kakatua Putih (*Cacatua Alba*)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Konservasi Wilayah I Ternate dalam menanggulangi Tindak Pidana Perniagaan satwa lindungi jenis Kasturi Ternate (*Lorius Garrulus*), dan Kakatua Putih (*Cacatua Alba*).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Konservasi Wilayah I Ternate dalam menanggulangi Tindak Pidana Perniagaan satwa lindungi jenis Kasturi Ternate (*Lorius Garrulus*), dan Kakatua Putih (*Cacatua Alba*).

D. Manfaat Penelitian

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap semoga melalui penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana terutama yang berkaitan dengan masalah satwa yang dilindungi.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Konservasi Wilayah I Ternate Dalam menanggulangi tindak pidana perniagaan Satwa yang dilindungi oleh undang-undang kepada masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum serta penerapannya terhadap praktek perniagaan ilegal satwa yang dilindungi burung Kasturi Ternate (*Lorius Garrulus*) dan kakatua putih (*Cacatua Alba*) yang saat ini semakin marak terjadi di Maluku Utara.